

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga konstitusional lembaga negara tidak hanya terbatas pada lembaga negara utama, tetapi lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dan tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dapat bersengketa di depan Mahkamah Konstitusi.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau dengan kata lain bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dari sengketa kewenangan lembaga negara tersebut dan Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian, akan tetapi kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak relevan atau tidak sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini.

B. Saran

1. Diharapkan kedepan adanya batasan yang lebih jelas bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga konstitusional lembaga negara, tidak hanya membatasi pada lembaga negara utama, tetapi lembaga negara lainnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.
2. Kedepan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara dapat mencakup semua lembaga negara yang kewenangannya diatur dan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menafsirkan lembaga negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.